



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/XX/VI/2024/RESKRIM tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Syahrian Us Zainudin, S.H, M.H Dkk dari Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara / LBH Trisila Cianjur jawa barat yang beralamat di Perum Prima Nagrak Nusantara Blok D1 No.9 Jl. Gatot Mangkupraja, kab. Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.XXX/SKK-LBHT/CJR/IX/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( satu ) buah celana dalam wanita warna coklat muda;
  - 1 ( satu ) buah Kaos wanita bahan kain rajut warna hitam polos.

Dikembalikan kepada anak korban

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Terdakwa Berperilaku Sopan dalam Persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa dengan pihak Korban sudah meminta maaf dan berdamai;
5. Terdakwa mempunyai nenek yang hidup sendiri dan membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 09.49 Terdakwa menghubungi anak korban (**pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX96X/IST/2009 tanggal 4 Mei 2024**) untuk main ke rumah terdakwa yang berada di Cianjur, selanjutnya anak korban memenuhi keinginan dari terdakwa tersebut, kemudian anak korban meminta di antar kepada saksi 3 menggunakan sepeda motor milik saksi 3, lalu sekira jam 10.30 sampai anak korban langsung turun dan main di saung dimana di saung tersebut ada saksi XXX dan saksi 4 yang merupakan teman Dari terdakwa sedangkan saksi 3 pulang, lalu 30 menit kemudian terdakwa datang lalu memasak nasi liwet dan meminum minuman keras;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pamitan kepada saksi 4 dan kepada saksi XXX, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ke rumah terdakwa dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter (terhalang dua rumah), setelah sampai dirumah terdakwa anak korban dibawa masuk ke dalam rumah, dengan cara menarik tangan anak korban untuk ikut masuk ke dalam kamar, setelah masuk pintu kamar langsung di kunci dari dalam oleh terdakwa, setelah berdua di dalam kamar Tangan Terdakwa menggerayangi tubuh anak korban namun di tepis oleh anak korban karena mendapat penolakan dari anak korban terdakwa mendorong anak korban sampai posisi anak korban terlentang di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



kasur dan terdakwa kembali mengerayangi ( bernafsu ) dan memegang paksa kedua tangan anak korban menggunakan satu tangan kirinya dengan tubuh anak korban ditindih menggunakan badan Terdakwa sehingga anak korban tidak bisa berontak kembali dan anak korban masih dalam posisi terlentang, lalu terdakwa membuka celana panjang katun warna hitam dan celana dalam pink yang anak korban gunakan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sambil menciumi anak korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana kolor warna kuning yang terdakwa pakai, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam Vagina anak korban kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa untuk mengeluarkan air mani di luar vagina. Bahwa setelah selesai terdakwa langsung membersihkan diri didalam kamar mandi dan pada saat keluar terdakwa melihat anak korban sudah memakai celananya kembali namun terlihat ada darah hingga ke kaki kiri terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi 4 untuk membelikan pembalut tetapi tetap darah masih keluar hingga sekira jam 15.00 wib anak korban dijemput kembali oleh saksi 3;

- Bahwa tanggal 12 Juni 2024 terdakwa telah dilaporkan kepada Polsek Cugenang dikarenakan orang tua anak korban telah mengetahui perbuatan terdakwa telah menyetubuhi anak korban. Lalu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cugenang atas laporan dari saksi 1.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/VI/2024/FK tanggal 22 JUNI 2024 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang diperiksa **Anak Korban**, dokter pemeriksa dr. ERVINA, Sp.OG dengan kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robek pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban Tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti kenapa dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan atau berpacaran sejak 13 April 2024 dikenalkan oleh teman Anak Korban melalui Aplikasi Whatsapp;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2004 di Cianjur, dari Terdakwa yang mengirim pesan singkat ke Anak Korban untuk bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diantar menggunakan sepeda motor oleh Sepupu Anak Korban yaitu Saksi 3. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban selanjutnya menuju saung dan sekitar 30 menit Terdakwa datang menemui Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dan mengajak ke kamar Terdakwa sembari berkata “yang kesini” lalu dijawab “mau ngapain” lalu selanjutnya terdakwa keluar kamar dan menarik tangan Anak Korban;
  - Bahwa setelah di kamar, Terdakwa membuka baju dan Anak Korban marah lalu mengatakan “mau apa” lalu tangan Anak Korban dipegang dan tubuhnya digerayangi oleh Terdakwa akan tetapi dapat ditepis namun pada akhirnya tubuh Anak Korban direbahkan ke atas ranjang dan Terdakwa terus menggerayangi dan memegang paksa kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan kirinya dengan tubuh Anak Korban yang ditindih badannya dan pada saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan terlentang, celana panjang dan celana dalam yang Anak korban gunakan diperosotkan menggunakan tangan kirinya sambil menciumi dan Terdakwa pun dan memperosotkan celana yang dia pakai hingga akhirnya kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban, sambil dinaik turunkan, setelah sekitar dua menit kemudian Anak Korban berteriak karena sakit lalu kemaluan Terdakwa dicabut dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban melihat tetesan darah segar mengalir dari kemaluan ke kaki kanan, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi dan memeriksanya dan benar ada darah banyak keluar dan didalam kamar mandi itu tidak merasakan apa-apa lagi, setelah agak lama kemudian Anak Korban sadar dan melihat ada banyak darah di lantai kamar mandi kemudian dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa datang membawa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



pembalut dan diberikan kepada Anak Korban dan mengatakan “*tenang tidak apa-apa*” kemudian Terdakwa memanggil kawannya yaitu Saksi 4 untuk membantu Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban dan mengetahui alasan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban yang masih dibawah umur diduga disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari Saksi mengetahui anak korban telah mendapat perlakuan pelecehan seksual oleh Terdakwa dimana pada saat itu, Saksi sedang berada di luar rumah dan menurut Istri Saksi terdapat gumpalan darah di celana Anak Kandung Saksi, dan pada akhirnya Anak Korban mengakui bahwa ia telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Istri membawa Anak Korban ke bidan terdekat Sekitar pukul 18.30 WIB, tetapi kemudian diarahkan ke rumah sakit Cimacan, dan untuk mendapatkan visum harus ada pengantar dari kepolisian terlebih dahulu, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cugenang sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi tidak dimaafkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak Korban yang dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban yang diduga telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Cianjur;
- Bahwa berawal dari pukul 17.00 WIB, Anak Korban tiba dirumah dan menuju kamar untuk mengambil handuk dan langsung menuju kamar mandi dengan kondisi sempoyongan, wajah pucat dan terdapat ceceran darah dari kamar hingga kamar mandi sehingga Saksi curiga selanjutnya menanyakan dan masuk ke kamar mandi dan menemukan banyak ceceran darah sehingga pada saat itu Saksi panik dan langsung mengabari suami Saksi yaitu Saksi 1 dan langsung membawa ke Puskesmas Cugenang yang langsung diarahkan ke RS Cimacan;



- Bahwa Saksi sempat bertanya kenapa terjadi pendarahan, awalnya Saksi mengira Anak Korban mengalami keguguran, tetapi hal tersebut tidak mungkin karena Anak Korban tidak sedang dalam kondisi hamil;
  - Bahwa Saksi menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi 3 selaku keponakan Saksi yang mengantarkan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Anak Korban pada saat itu hanya izin kepada Saksi untuk bermain kerumah teman tetapi tidak disebutkan siapa nama temannya dan diberikan sejumlah oleh Saksi;
  - Bahwa setahu saksi, Anak Korban baru kali ini saja mendapat perlakuan pelecehan seksual tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi tidak dimaafkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban merupakan adik sepupu Saksi dan Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2004 pukul 14.00 WIB di Cianjur;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang di rumah dan diminta oleh Anak Korban untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa di Cianjur, tetapi pada saat itu Saksi tidak tahu tujuannya apa Anak Korban meminta diantar kesana. Kemudian Saksi mengantarkan Anak Korban sampai di depan rumah terdakwa karena anak korban yang meminta untuk diturunkan disitu kemudian Anak Korban minta dijemput kembali sekitar pukul 15.00 WIB, Menanggapi hal tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah kembali. Awalnya Saksi menunggu chat Anak Korban, akan tetapi hingga pukul 15.30 WIB anak korban tidak menghubungi Saksi sehingga akhirnya Saksi yang menghubungi Anak Korban dan dibalas bahwa ia minta untuk dijemput sekarang juga, hingga pada akhirnya Saksi menjemput ketempat semula dimana Saksi mengantar, akan tetapi pada saat itu Anak Korban tidak ada, sampailah kemudian Anak Korban mengirim *voice note* yang isinya *Saksi 3 buru ih kadieu bantuan urang* yang artinya (*Saksi 3 cepat kesini bantu saya*) dengan nada lemas tidak biasanya, setelah itu Saksi mencari dan menemukan disebuah rumah bantuan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



gempa disitu terdapat Anak korban, Terdakwa serta kawan terdakwa yang bernama Saksi 4, Kemudian Anak korban mengajak Saksi ke kamar mandi dan memperlihatkan banyak darah dan Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban namun Anak korban tidak bilang kenapa bisa pendarahan begitu;

- Bahwa Saksi diajak Anak Korban ke kamar mandi dan terlihat banyak darah yang keluar dari kelamin Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2004 pukul 14.00 WIB di Cianjur dan pada saat kejadian, Saksi tidak berada pada lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi diajak terdakwa dan Ridwan Pajar melalui pesan *whatsapp* untuk datang ke saung di Cianjur. Sesampainya Saksi di saung, sudah ada sdr. XXX, XXX, XXX XXX dan Terdakwa dan di saung juga sudah tersedia minuman keras jenis roso-roso dalam teko kecil, kemudian kamipun minum bersama-sama secara bergantian. Setelah itu kami pun meninggalkan saung karena ada keperluan masing-masing. Ketika Saksi datang kembali ke saung, ternyata terdapat sdr. XXX bersama dengan Anak Korban dan tidak lama kemudian datang terdakwa ke saung melanjutkan minum minuman keras tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pamit ke rumahnya dengan membawa Anak Korban, Setelah itu Saksi mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban. Pukul 14.00 WIB terdakwa datang lagi ke saung meminta bantuan untuk membelikan pembalut wanita dengan menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi membeli pembalut tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa, tetapi kemudian datang Saksi 3 ke saung akan menjemput Anak korban lalu Saksi disuruh membeli sabun



cuci untuk membersihkan pakaian anak korban yang terkena darah, saat itu Saksi mengira itu adalah darah haid;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 19.00 mengajak Saksi ke rumah Anak Korban untuk bersilaturahmi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru lulus SMP;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban menemui Terdakwa sekitar 4-5 kali karena mereka sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Cugenang di Cianjur pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 14.00 wib di Cianjur, dimulai pada pukul 13.00 WIB dimana Terdakwa berpamitan kepada teman-teman, dan mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah dengan jarak kurang lebih 20 meter (terhalang dua rumah), dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban "YANG KE SINI" dan Anak Korban menjawab "MAU NGAPAIN", kemudian Terdakwa keluar kamar dan menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk ke dalam kamar dengan cara memaksa, setelah masuk kemudian pintu kamar langsung di tutup dari dalam, dan setelah berdua di dalam kamar, Tangan Terdakwa menggerayangi tubuh Anak Korban namun ditepis, dan kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di kasur dan terus menggerayangi secara nafsu dan menciumi bibir dan meremas payudara nya dengan posisi tubuh Anak Korban terlentang lalu Terdakwa menindih nya dari atas, celana panjang katun warna hitam dan celana dalam pink yang digunakan anak korban diperosotkan menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa dan setelah terbuka Terdakwa membuka kaos dan merosotkan celana warna kuning hingga akhirnya penis dimasukkan ke dalam Vagina Anak Korban selama kurang lebih tiga menit hingga penis Terdakwa masuk secara keseluruhan dan Terdakwa cabut untuk mengeluarkan air mani di luar vagina;
- Bahwa Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa membersihkan kemaluanya menggunakan sarung miliknya, dan



kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sudah memakai celana kembali namun terlihat ada darah mengucur hingga ke kaki kirinya (aliran dari atas di duga dari Vagina), dan Anak korban pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Terdakwa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa karena pendarahan tersebut terus terjadi dan tidak berhenti. Mengetahui pendarahan tersebut kemudian Terdakwa menuju saung dan menyuruh Saksi 4 untuk membelikan pembalut;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban ketika itu menelfon saudaranya untuk dijemput, dan kemudian Anak Korban dijemput oleh saudaranya yaitu Saksi 3, dan Terdakwa sempat mengatakan " mau dibawa ke bidan ga ?"
- Bahwa Terdakwa sempat datang kerumah Anak Korban untuk meminta maaf serta bersedia untuk bertanggungjawab akan tetapi ditolak dengan alasan sibuk;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran sejak 13 April 2024 dan saling mengenal satu sama lain melalui *Whatsapp* dan berpacaran secara wajar atau normal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada korban adalah salah dan setelah kejadian tersebut Terdakwa berjanji kepada korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : XXX/VI/2024/FK tanggal 22 JUNI 2024 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang diperiksa ANAK KORBAN, dokter pemeriksa dr. ERVINA, Sp.OG dengan kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robek pada selaput dara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah celana dalam wanita warna coklat muda.
2. 1 ( satu ) buah Kaos wanita bahan kain rajut warna hitam polos.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Cugenang di Cianjur pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 tahun 11 bulan, lahir pada 16 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.XXX.0624XXX, tanggal 04 Mei 2015;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 pukul 14.00 wib di Cianjur Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2004 di Cianjur, dari Terdakwa yang mengirim pesan singkat ke Anak Korban untuk bertemu dirumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diantar menggunakan sepeda motor oleh Sepupu Anak Korban yaitu Saksi 3. Sesampainya dirumah Terdakwa, Anak Korban selanjutnya menuju saung dan sekitar 30 menit Terdakwa datang menemui Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dan mengajak ke kamar Terdakwa sembari berkata "yang kesini" lalu dijawab "mau ngapain" lalu selanjutnya terdakwa keluar kamar dan menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah di kamar, Terdakwa membuka baju dan Anak Korban marah lalu mengatakan "mau apa" lalu tangan Anak Korban dipegang dan tubuhnya digerayangi oleh Terdakwa akan tetapi dapat ditepis namun pada akhirnya tubuh Anak Korban direbahkan ke atas ranjang dan Terdakwa terus menggerayangi dan memegang paksa kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan kirinya dengan tubuh Anak Korban yang ditindih badannya dan pada saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan terlentang, celana panjang dan celana dalam yang Anak korban gunakan diperosotkan menggunakan tangan kirinya sambil menciumi dan terdakupun dan memperosotkan celana yang dia pakai hingga akhirnya kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban, sambil dinaik turunkan, setelah sekitar dua menit kemudian Anak Korban berteriak karena sakit lalu kemaluan terdakwa dicabut dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tetesan darah segar mengalir dari kemaluan ke kaki kanan, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi dan memeriksanya dan benar ada darah banyak keluar dan didalam kamar mandi itu tidak merasakan apa-apa lagi, setelah agak lama kemudian Anak Korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



sadar dan melihat ada banyak darah di lantai kamar mandi kemudian dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa datang membawa pembalut dan diberikan kepada Anak Korban dan mengatakan *tenang tidak apa-apa* kemudian Terdakwa memanggil kawannya yaitu Saksi 4 untuk membantu Anak Korban untuk membelikan pembalut;

- Bahwa Anak Korban mengirim *voice note* kepada Saksi 3 yang isinya "*Saksi 3 buru ih kadieu bantuan urang*" yang artinya ( *Saksi 3 cepat kesini bantu saya*) dengan nada lemas tidak biasanya, setelah itu Saksi mencari dan menemukan disebuah rumah bantuan gempa disitu terdapat Anak korban, terdakwa serta kawannya terdakwa yaitu Saksi 3, kemudian Anak korban mengajak Saksi ke kamar mandi dan memperlihatkan banyak darah dan Saksi langsung menanyakan kepada anak korban namun anak korban tidak bilang kenapa bisa pendarahan begitu;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WIB, Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban baru kali ini saja melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi akan tetapi tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/VI/2024/FK tanggal 22 JUNI 2024 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang diperiksa ANAK KORBAN, dokter pemeriksa dr. ERVINA, Sp.OG dengan kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, Anak Korban yang lahir pada 16 Desember 2008 pada saat kejadian masih berumur berusia 15 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.XXX.0624XXX, tanggal 04 Mei 2015, sehingga dihubungkan dengan pengertian anak tersebut diatas dapat membuktikan Anak Korban adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan atau hubungan seksual, artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama, bertemunya alat kelamin lakilaki di dalam alat kelamin perempuan, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi juga terhadap masuknya alat kelamin melalui oral dan anal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Cugenang di Cianjur pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 pukul 14.30 WIB atas dugaan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2004 di Cianjur, dari Terdakwa yang mengirim pesan singkat ke Anak Korban untuk bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban diantar menggunakan sepeda motor oleh Sepupu Anak Korban yaitu Saksi 3. Sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban selanjutnya menuju saung dan sekitar 30 menit Terdakwa datang menemui Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 20 meter dan mengajak ke kamar Terdakwa sembari berkata "yang kesini" lalu dijawab "mau ngapain" lalu selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan menarik tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah di kamar, dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa membuka baju dan Anak Korban marah lalu mengatakan "mau apa" lalu tangan Anak Korban dipegang dan tubuhnya digerayangi oleh Terdakwa akan tetapi dapat ditepis namun pada akhirnya tubuh Anak Korban direbahkan ke atas ranjang dan Terdakwa terus menggerayangi dan memegang paksa kedua tangan Anak Korban menggunakan satu tangan kirinya dengan tubuh Anak Korban yang ditindih badannya dan pada saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan terlentang, celana panjang dan celana dalam yang Anak korban gunakan diperosotkan menggunakan tangan kirinya sambil menciumi dan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun dan memerosotkan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, sambil dinaik turunkan, Setelah sekitar dua menit kemudian Anak Korban berteriak karena sakit lalu kemaluan Terdakwa dicabut dan mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa tetesan darah segar mengalir dari kemaluan ke kaki kanan, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi dan memeriksanya dan benar ada darah banyak keluar dan didalam kamar mandi itu tidak merasakan apa-apa lagi, setelah agak lama kemudian Anak Korban sadar dan melihat ada banyak darah di lantai kamar mandi kemudian dibersihkannya, selanjutnya Terdakwa datang membawa pembalut dan diberikan kepada Anak Korban dan mengatakan *tenang tidak apa-apa* kemudian Terdakwa memanggil kawannya yaitu Saksi 4 untuk membantu Anak Korban untuk membelikan pembalut;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengirim *voice note* kepada Saksi 3 yang isinya "*Saksi 3 buru ih kadieu bantuan urang*" yang artinya ( *Saksi 3 cepat kesini bantu saya*) dengan nada lemas tidak biasanya, setelah itu Saksi 3 mencari dan menemukan disebuah rumah bantuan gempa disitu terdapat Anak korban, terdakwa serta kawannya terdakwa yaitu Saksi 4, kemudian Anak korban mengajak Saksi 3 ke kamar mandi dan memperlihatkan banyak darah dan Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban namun anak korban tidak bilang kenapa bisa pendarahan begitu;

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban mengaku kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/VI/2024/FK tanggal 22 JUNI 2024 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang diperiksa ANAK KORBAN, dokter pemeriksa dr. ERVINA, Sp.OG dengan kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 1 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan "*kekerasan atau ancaman*

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - undang** mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung ditahan maka cukup masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) buah celana dalam wanita warna coklat muda dan 1 ( satu ) buah Kaos wanita bahan kain rajut warna hitam polos maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan *kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat muda dan;
  - 1 (satu) buah Kaos wanita bahan kain rajut warna hitam polosDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Artha Uly P., S.H., M.H

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Handayani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)